

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG UTAMA SURABAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
TENTANG
IMPLEMENTASI INTEGRASI INFORMASI KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR

NOMOR : 95 /KTR/VII-01/0418

NOMOR : 374/PKS/DIR/RSMU/IV/2018



Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas telah dibuat dan ditandatangani suatu Perjanjian Kerjasama untuk selanjutnya disebut dengan PKS oleh dan antara :

- I. **dr. Mokhamad Cucu Zakaria, AAAK.**, selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dharmahusada Indah No. 2, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 2285/Peg – 04/0516 tanggal 09 Mei 2016 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan KCU Surabaya, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";
- II. **Sudjarno, Sp.M (K)**, selaku Direktur berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) No. 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Undaan Kulon 17 – 19 Surabaya 20174, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** memiliki Aplikasi Aplicares yang salah satu fungsinya adalah menyediakan informasi ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit, dimana data ketersediaan tempat tidur diperoleh dari laporan bulanan ketersediaan tempat tidur dari Rumah Sakit.
2. **PIHAK KESATU** memiliki *web service* Aplicares yang menyediakan *service* untuk mendapatkan informasi dan melakukan *update* ketersediaan tempat tidur.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam PKS ini sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menerapkan integrasi informasi ketersediaan tempat tidur antara Aplikasi Aplicares milik **PIHAK KESATU** dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) milik **PIHAK KEDUA**.
2. Hal di atas bertujuan untuk mengintegrasikan kegiatan *Electronic Data Interchange* (EDI) **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** sehingga inputan data ketersediaan tempat tidur dari **PIHAK KEDUA** dapat *ter-update* pada SIM-RS dan Aplikasi Aplicares yang terdapat pada Website BPJS Kesehatan.
3. Dengan integrasi informasi ketersediaan tempat tidur diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan rawat inap di Rumah Sakit.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah kerja sama dalam mengimplementasikan integrasi sistem antara *web service* Aplicares dengan SIM-RS meliputi:

1. Pemberian hak akses SIM-RS oleh **PIHAK KESATU** untuk dapat melakukan pertukaran data melalui *web service* Aplicares *production*.
2. Implementasi SIM-RS yang terintegrasi dengan *web service* Aplicares di Rumah Sakit.



Pasal 3
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 01 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Melakukan *updating web service* Aplicares yang dikembangkan **PIHAK KESATU** untuk meningkatkan kualitas sistem dan menyesuaikan dengan perubahan regulasi yang ada.
 - b. Melakukan penonaktifan *web service* Aplicares yang dikembangkan **PIHAK KESATU** apabila telah rilis versi terbaru dari *web service* SEP tersebut.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

2. **PIHAK KESATU** wajib:
 - a. Menyediakan *service* yang dibutuhkan SIM-RS milik **PIHAK KEDUA** untuk dapat melakukan akses data maupun pertukaran data melalui *web service* Aplicares milik **PIHAK KESATU**
 - b. Menyediakan katalog *service*, dan *checklist* pengujian.
 - c. Menyediakan akses ke *web service* Aplicares *production* milik **PIHAK KESATU** berupa pemberian *Consumer ID* dan *Password Production* beserta hak akses untuk dapat menggunakan *service* yang tersedia di *web service* Aplicares *production* untuk kepentingan implementasi integrasi sistem aplikasi Aplicares dengan SIM-RS.
3. **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Mendapatkan katalog *service* dan *checklist* pengujian dari **PIHAK KESATU**.
 - b. Mendapatkan akses ke *web service* Aplicares *production* milik **PIHAK KESATU**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib:
 - a. Menyediakan SIM-RS yang secara fungsional telah memenuhi persyaratan yang ditentukan **PIHAK KESATU** dan dibuktikan dengan *user acceptance test* atas hasil pengujian fungsional SIM-RS.
 - b. Mengimplementasikan penggunaan SIM-RS milik **PIHAK KEDUA** yang telah terintegrasi dengan sistem aplikasi Aplicares milik **PIHAK KESATU** di Rumah Sakit milik **PIHAK KEDUA**.
 - c. Melakukan penyesuaian SIM-RS terhadap *updating web service* Aplicares.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sanggup untuk menjaga kerahasiaan data yang diterima dari pihak lainnya serta tidak melanggar batas hak akses sistem dan database yang dimiliki masing-masing pihak.

PASAL 5

KEWAJIBAN MERAHASIAKAN DATA

1. Penggunaan data yang dipertukarkan terbatas untuk kepentingan **PARA PIHAK** dalam rangka implementasi integrasi sistem aplikasi Aplicares dengan SIM-RS.
2. **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan atau memberitahukan kepada siapapun atau menggunakan atau mengeksploitasi untuk tujuan apapun setian pengetahuan atau informasi rahasia yang menyangkut Pihak lainnya yang diterimanya dari Pihak dalam Perjanjian ini, dan juga akan melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah pegawainya melakukan hal demikian. Larangan ini akan terus berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini tanpa batas waktu.
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyebarkan data dan informasi, melakukan penggunaan data secara komersial/mengungkapkan/memberitahukan kepada siapapun/menggunakan/mengeksploitasi untuk tujuan apapun setiap pengetahuan/data atau informasi rahasia yang diterimanya dari **PIHAK KESATU** dalam Perjanjian ini ataupun yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

PASAL 6
PERUBAHAN / ADDENDUM



Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari PKS ini dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan maka **PARA PIHAK** kan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
2. Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa yang selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah perang, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeur* yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang menagani *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup sebagai alat bukti yang mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU
BPJS Kesehatan KCU Surabaya



dr. Mokh. Cucu Zakaria, AAK.
Senior Manager

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Mata Undaan



dr. Sudjarno, Sp. M(K)
Direktur

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
<i>a</i>	<i>/</i>